



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 78/SK-BUP/HK/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (POKJA PUG)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program pembangunan dan upaya Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG), dilaksanakan melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), didukung dengan ketersediaan Data Terpilih Gender untuk melaksanakan PUG dan PPRG dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, menyebutkan pembentukan Pokja PUG Kabupaten ditetapkan oleh Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG), sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut;
- a. Pembina :
memberikan pembinaan kepada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG).
 - b. Pengarah :
memberikan arahan kepada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
 - c. Ketua :
 1. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG);
 2. mengoordinir penyiapan dan perumusan kebijakan Pengarusutamaan Gender untuk ditetapkan oleh Bupati;
 3. mengoordinir pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender;
 4. mengoordinir perumusan rekomendasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender kepada Bupati; dan
 5. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) kepada Bupati.
 - d. Sekretaris :
 1. menyusun jadwal rapat kerja dan kunjungan kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG);
 2. menyiapkan bahan rapat kerja dan kunjungan kerja;
 3. menyediakan tenaga ahli sebagai pendamping bagi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG);
 4. mengadministrasikan kelengkapan dokumen yang terkait dengan program kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG);

5. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sekretariat kepada Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG); dan
6. membantu pelaksanaan tugas Ketua.

e. Anggota :

1. Bidang Perencanaan dan Anggaran Pengarusutamaan Gender, meliputi ;
 - a) menyusun rancangan perencanaan program dan kegiatan responsif gender yang disampaikan oleh SKPD;
 - b) menyusun rancangan anggaran yang responsif gender yang disampaikan oleh SKPD;
 - c) menyusun rencana program dan kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG);
 - d) memantau dan mengendalikan perencanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) serta anggaran program dan kegiatan yang responsif gender; dan
 - e) menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan anggaran kepada Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG).
2. Bidang Promosi dan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, meliputi ;
 - a) menyusun rancangan program dan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang disampaikan oleh SKPD;
 - b) menyusun rancangan program dan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja;
 - c) melaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG kepada SKPD;
 - d) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG yang dilakukan SKPD; dan
 - e) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bidang promosi dan sosialisasi PUG kepada ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.
3. Bidang Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender, meliputi ;
 - a) menyusun rancangan program dan kegiatan penyusunan bimbingan teknis PUG untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang disampaikan SKPD;
 - b) menyusun rancangan program dan kegiatan bimbingan teknis PUG kepada aparatur yang diangkat sebagai *Focal Point* PUG;
 - c) melaksanakan kegiatan bimbingan teknis PUG kepada SKPD;
 - d) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan SKPD; dan
 - e) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan bidang bimbingan teknis PUG kepada ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG).

4. Bidang Data dan Informasi Pengarusutamaan Gender, meliputi ;
- a) menyusun rancangan program dan kegiatan pengumpulan data dan informasi PUG yang disampaikan SKPD;
 - b) menyusun rancangan program dan kegiatan pengumpulan data dan informasi PUG oleh Pokja PUG;
 - c) melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi PUG;
 - d) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan SKPD; dan
 - e) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bidang data dan informasi kepada ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG);

- KETIGA : Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Honorarium diberikan kepada Personil Tim yang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerahnya tidak meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, memperhatikan batasan jumlah keanggotaan Tim sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta kriteria lainnya yang berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Pelaksanaan diktum KEEMPAT tersebut diatas menjadi tanggungjawab pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 280 /SK-BUP/HK/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KETUJUHH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Maret 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- 2. Asisten Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- 3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : 1. Bupati Kutai Kartanegara
2. Wakil Bupati Kutai Kartanegara
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
- V. Bidang Perencanaan dan Anggaran :
Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Kepala Badan Pendapat Daerah
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
4. Inspektur
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
8. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas
Keluarga, Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya,
Badan Pendapat Daerah
- VI. Bidang Promosi dan Sosialisasi :
Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
4. Kepala Dinas Perhubungan
5. Kepala Dinas Pariwisata
6. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
7. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
9. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan
Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
- VII. Bidang Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) :
Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Kepala Dinas Sosial
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



9. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

VIII. Bidang Data dan informasi :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8. Kepala Dinas Perkebunan
9. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

